

ABSTRAK

Yahdi Mubarok Alfansury: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polrestabes Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Terkhusus di kota Bandung, gaya hidup remaja yang semakin beragam yang di pengaruhi oleh globalisasi menjadi salah satu aspek meningkatnya kasus pencurian dengan kekerasan. Hampir 60% pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Mereka beralasan supaya diakui oleh salah satu organisasi geng motor, mereka harus melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hal ini adalah *street crime* atau kejahatan jalanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan, untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu satreskrim Polrestabes Bandung untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis empiris agar terlihat penegakan hukum dilapangan serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Lawrence M. Friedman. Berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada 3 unsur yakni struktur hukum (*Legal Structure*), substansi hukum (*Legal Substance*), dan budaya hukum (*Legal Culture*). Dan teori dari Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah Undang-undang, perangkat hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pelaksanaan Pasal 365 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih belum efektif mengingat kesadaran hukum masyarakat dan kinerja kepolisian yang masih belum maksimal. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya jumlah personil dalam menangani kasus sehingga tingkat kejahatan relatif masih tinggi, tempat kejadian perkara adalah tempat yang sepi, sedikitnya informasi yang didapat dari korban mengenai pelaku, dan kurangnya alat yang bisa mendeteksi pelaku. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengatasi kendala tersebut yaitu menambah jumlah personil Polrestabes Bandung khususnya di bagian Satreskrim, mensosialisasikan kepada korban, pelapor, dan saksi mengenai pentingnya informasi yang diberikan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, melatih anggota Polrestabes Bandung khususnya anggota Kasatreskrim agar dapat bekerja secara profesional, membuat pos kamling di tempat-tempat yang sepi dan rawan, memberikan penyuluhan tentang tugas-tugas dan kewajiban sebagai aparat kepolisian dan korban atau pelapor, melakukan patroli di tempat yang biasa terjadi pencurian dengan kekerasan.